#### **BABI**

### **PENDAHULUAN**

## A. Latar Belakang

Baznas Kabupaten Bojonegoro merupakan lembaga yang dibentuk dan keberadaanya sendiri non struktural pemerintah. Berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 serta ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dengan tugas dan fungsi melakukan penghimpunan dan pendayagunakan dana zakat, infaq dan sedekah (ZIS) untuk disalurkan kepada mustahik yang membutuhkan kususnya diwilayah Bojonegoro. Dengan dibentuknya Baznas diharapkan mampu menjadi indikator indeks dampak zakat yang diantaranya, yaitu indeks kesejahteraan CIBEST, modifikasi Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan kemandirian.

Sesuai dengan tupoksinya, Baznas mendayagunakan dana ZIS yang telah dihimpun agar dana tersebut dapat di salurkan tepat sasaran dan mampu meningkatkan ekonomi mustahik. Maka dalam hal ini Baznas Bojonegoro perlu membuat beberapa program yang salah satunya Bojonegoro produktif.<sup>3</sup> Menurut markindo meningkatkan harkat dan martabat masyarakat merupakan tujuan dalam pemberdayaan ekonomi dalam kondisi lingkaran kemiskinan dan keterbelakangan.<sup>4</sup> Menurut Imam Syafi'i, an-Nasa'i, dan lainnya menyatakan bahwa jika mustahik memiliki kemampuan untuk berdagang, selayaknya dia

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>UU No.23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>Deni Lubis, "Mengukur Kinerja Pengelolaan Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas)", *JEBI* (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam), Vo. 3, No. 1, (Januari – Juni, 2018), 9.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>Eko Arief Cahyono Staf Pelaksana Bid. Pendistribusian, *wawancara*, Bojonegoro 4 Januari 2021.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Yanhar Jamluddin, "Strategi dan Model Pemberdayaan Masyarakat Miskin di Sumatera Utara", *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 9, No. 1, (Juni, 2019), 24.

diberi modal usaha yang memungkinkannya memperoleh keuntungan yang dapat memenuhi kebutuhan pokoknya. Demikian juga jika yang bersangkutan memiliki ketrampilan tertentu, kepadanya bisa diberikan peralatan produksi yang sesuai dengan pekerjaannya.<sup>5</sup>

Baznas sebagai lembaga amil tidak hanya menghimpun dana zakat, tetapi juga dana infak atau sedekah. Pendayagunaan ZIS merupakan suatu alokasi dana yang telah dihimpun untuk pemberdayaan masyarakat. Sehingga alokasi dana ZIS tersebut dapat diberikan kepada mustahik agar nantinya lebih bermanfaat dan dapat mengurangi taraf kemiskinan. Dalam pelaksanakan program ini, Baznas Bojonegoro mendayagunakan dana infak untuk pemberdayaan mustahik dengan diberikanya kemanfaatan alat produksi untuk digunakan dalam usaha. Dari hasil produksi yang dihasilkan sepenuhnya milik mustahik tidak adanya bagi hasil atau dikembalikan kepada Baznas. Kepemilikan manfaat barang tersebut tidak dibatasi selama masih digunakan, dalam menyikapi hal ini Baznas memberikan pakta integritas kepada mustahik.

Dalam mekanisme pemberian alat kerja untuk diambil manfaatnya, Baznas memberikan petunjuk teknis (juknis) dan SOP untuk mendapatkan bantuan tersebut yang telah dibuat sebagaimana mestinya. Juknis yang dibuat meliputi,

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Yoghi Citra Pratama, "Peran Zakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan", *The Journal of Tauhidinomics*, Vol. 1 No. 1, (2015), 95.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>Danica Dwi Prahesti, "Pemberdayaan Usaha Kecil dan Mikro melalui Dana Zakat Produktif", Ilmu Dakwah: Academic Journal for Homiletic Studies Vol. 12, No. 1, (2018), 144.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>H. Lugito Abdul Qadir, Wakil Ketua II Bid. Pendistribusian, *wawancara*, 12 April 2021. 
<sup>8</sup> *Ibid*.

ketentuan umum, syarat administrasi, dan mekanisme pengajuan. Berdasarkan perintah undang-undang Baznas merupakan lembaga yang dibentuk untuk mengelola ZIS melalui program pendayagunaan di mulai dengan tahapan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian sehingga manfaat ZIS tepat sasaran dan objektif. Untuk itu pendayagunaan bentuk pemberdayaan merupakan pendayagunaan ZIS yang disertai target merubah kondisi mustahik menjadi kategori muzaki dengan mengedapankan sistem pendampingan sesuai perintah undang-undang. 11

Sektor ekonomi bagian dari usaha yang berdampak akibat Pandemi covid 19 terkusus bagi pedagang UMKM kecil, akibatnya banyak usaha pedagang UMKM yang gulung tikar. Dari data yang peneliti dapatkan dampak terhadap usaha kecil makanan dan minuman sebesar 1,77% dan pada akhirnya menjual harta yang masih dimilikinnya untuk kebutuhan hidup. Terdapat permasalahan yang ditemukan pada mustahik oleh Baznas bahwa, mustahik ini menjual alat kerja yang telah diberikan dengan status peminjaman tanpa batas oleh Baznas. Penjualan ini beralasan karena alat tersebut sudah tidak dapat memproduksi, sehingga tidak dapat digunakan untuk usaha. 13

Dalam transaksi menjual ada ketentuan bahwa objek harus milik sendiri, ataupun milik orang lain dengan syarat sudah mendapatkan izin dari pemilik

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>Eko Arief Cahyono, Staf Pelaksana Bid. Pendistribusian dan pendayagunaan, wawancara, Bojonegoro 15 April 2021.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Perbaznas No. 3 Tahun 2018 Tentang Pendistribusian dan Pendayaguanaan zakat.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup>Farhan Amymie, "Optimalisasi Pendistribusian dan Pendayagunaan Dana Zakat dalam Pelaksanaan Tujuan Program Pembangunan Berkelanjutan", Anida (Aktualisasi Nuansa Ilmu Dakwah) Volume. 17, Nomor. 1, (2017), 8.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup>Andi Amri, "Dampak Covid-19 Terhadap UMKM Di Indonesia", *Jurnal Brand*, Vol. 2 No. 1 (Juni, 2020), 123.

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup>Eko Arief Cahyono, Staf Pelaksana Bid. Pendistribusian dan pendayagunaan, wawancara, Bojonegoro 15 April 2021.

barang.<sup>14</sup> Namun, dalam praktik penjualan yang dilakukan mustahik ditemukan pelanggaran pada syarat hukumnya *mābi*. Bawasanya mustahik disyaratkan untuk menjaga hak dan kepentingan pemberi hibah, namun dalam masalahnya penerima hibah memungkari janji untuk melaksanakan syarat yang telah disepakati dalam akad.<sup>15</sup> Dalam hal ini sangatlah bertentangan dengan syarat yang telah diberikan *wāhib* kepada mustahik atas setatus kepemilikan alat produksi tersebut.<sup>16</sup>

Setelah di paparkan masalahnya, dapat di pahami bahwa ada dua temuan yang menjadi fokus penelitian. Pertama, pendayagunaan atas uang infak yang dilakukan oleh Baznas Bojonegoro melalui program Bojonegoro produktif dengan memberikan bantuan berupa alat produksi yang diambil kemanfaatanya oleh mustahik. Dalam pemberiannya Baznas memberikan bantuan tersebut kepada mustahik dengan memeberikan syarat yang telah disepakati bersama (hibbah bi Sartḥin). Kedua, transaksi menjual barang yang dilakukan oleh mustahik binaan Baznas yang dalam kasusnya telah menjual alat kerja, yang ternyata telah melanggar syarat yang diberikan oleh wāhib (Baznas). Bahwasanya syarat yang diberikan wāhib (Baznas) adalah bantuan alat produksi untuk usaha produktif diberikan atas kemanfaatan barang sehingga

BOJONEGORO

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Shobirin, "Jual Beli Dalam Pandangan Islam", *Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol. 3, No. 2, (Desember, 2015), 250.

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup>Nor liza Mohamed Sa'id, "Hibah Dengan Syarat Balasan Menurut Pandangan Fuqaha Dan Kedudukannya Dalam Undang-Undang Sivil Jordan", *Shariah Journal*, Vol. 20, No. 3, (2012) 317.

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup>Eko Arief Cahyono, Staf Pelaksana Bid. Pendistribusian dan pendayagunaan, wawancara, Bojonegoro 15 April 2021.

 $<sup>^{17}</sup>Ibid.$ 

dapat digunakan dalam membantu usaha mustahik bukan untuk diperjualbelikan.

Dari sebuah permasalahan menjual alat produksi yang dilakukan oleh mustahik binaan Baznas Bojonegoro perlu adanya tindakan bagi akademisi untuk melakukan penelitian, dimana sebuah transaksi menjual barang sudah dilakukan akan tetapi ada pihak yang dirugikan, dalam hal ini Baznas Bojonegoro. Untuk itu, peneliti bermaksud melakukan sebuah penelitian dan menganalisis dari perspektif hukum ekonomi syariah dalam skripsi yang berjudul Analisis Jual Alat Produksi Untuk Usaha Produktif Oleh Mustahik Binaan Baznas Bojonegoro Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

# **B.** Definisi Operasional

#### 1. Analisis

Analisis adalah Penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya). 18

### 2. Jual

Akad mengalihkan hak milik (misalnya tanah) dengan perjanjian pemilik yang lama dapat membelinya kembali. 19

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia, "Analisis: definisi

<sup>&</sup>quot;,https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/analisis, diakses pada tanggal 11 November 2020 

19 Kamus Besar Bahasa Indonesia, "Jual : definisi

<sup>&</sup>quot;,https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/analisis, diakses pada tanggal 11 November 2020

#### 3. Alat Produksi

Alat Produksi adalah merupakan rangkain dari beberapa komponen agar dapat digunakan untuk memproses produk sehingga memiliki nilai ekonomis atau nilai jual untuk di pasarkan.<sup>20</sup>

# 4. Usaha produktif

Usaha Produktif adalah Bentuk pemberdayaan mustahik secara mandiri atau kelompok untuk mengelola dan mendayagunakan ZIS yang diterimanya secara terus menerus, sehingga mampu meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.<sup>21</sup>

# 5. Hukum Ekonomi Syariah

Hukum Ekonomi Syariah adalah Hukum yang mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia berupa perjanjian atau kontrak, berkaitan dengan hubungan manusia dengan objek atau benda-benda ekonomi dan berkaitan dengan ketentuan hukum terhadap benda-benda yang menjadi objek kegiatan ekonomi Islam.<sup>22</sup>

# 6. Infaq

Mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan/penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam.<sup>23</sup>

<sup>20</sup> Eko Arief Cahyono Staf Pelaksana Pendistribusian, Wawancara, Bojonegoro, 15 April 2020.

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup>Ibid.

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> Arifin Hamid, *Membumikan Ekonomi Syariah di Indonesia*, (jakarta: Pemuda Jakarta, 2008). 73.

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup>Andi M Fadly Taher, sistem pengelolaan, infak, sadaqah, *Jurnal ilmiah Al-Syir'ah* Vol. 14 No. 2 (2016), 55.

#### C. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan penelitian tinjauan hukum Islam terhadap jual alat produksi yang telah dipinjamkan oleh Baznas Kabupaten Bojonegoro melalui programnya kepada mustahik untuk diambil manfaatnya, maka penulis mengidentifikasikan masalah sebagai berikut:

- 1. Pendayagunaan ZIS sudah sesuai UU, PP atau PERBAZNAS.
- 2. Adanya pendampingan oleh pihak Baznas kepada mustahik.
- 3. Terdapat pakta integritas antara Baznas dengan mustahik.
- 4. Adanya unsur penyalahgunaan oleh mustahik dalam perjanjian yang telah disepakati dengan pihak Baznas setelah diberikannya alat produksi atas manfaat barang.
- 5. Barang yang diperjualbelikan statusnya kepemilikan manfaat.
- 6. Alat produksi pemberian Baznas oleh mustahik dirasa sudah tidak mampu produktif, karena biaya produksi lebih tinggi dibandingkan pendapatan.
- 7. Jual beli dilakukan atas dasar saling membutuhkan.

Dari beberapa masalah yang ada penulis hanya membatasi beberapa masalah yang diantaranya:

- Mekanisme pendayagunaan alat produksi untuk usaha produktif oleh Baznas kepada mustahik binaan Baznas Kabupaten Bojonegoro.
- 2. Praktik jual alat produksi yang dilakukan oleh mustahik binaan Baznas Kabupaten Bojonegoro.
- Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap jual alat produksi dalam studi kasus mustahik binaan Baznas Kabupaten Bojonegoro.

#### D. Rumusan Masalah

- 1. Bagaimana mekanisme pendayagunaan alat produksi untuk usaha produktif oleh Baznas kepada mustahik binaan Baznas Kabupaten Bojonegoro?
- 2. Bagaimana mekanisme jual alat produksi oleh mustahik binaan Baznas Kabupaten Bojonegoro?
- 3. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap jual alat produksi dalam studi kasus mustahik binaan Baznas Kabupaten Bojonegoro?

# E. Tujuan Penelitian

Adapun capaian penulis sendiri dalam penelitianya bertujuan untuk dapat mengetahui permasalahan diantaranya:

- Untuk mengetahui mekanisme pendayagunaan alat produksi untuk usaha produktif oleh Baznas kepada mustahik binaan Baznas Kabupaten Bojonegoro.
- 2. Untuk mengetahui mekanisme jual alat produksi untuk usaha produktif oleh mustahik binaan Baznas Kabupaten Bojonegoro.
- 3. Untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah akibat menjual alat produksi oleh mustahik yang dalam pemberianya dipersyaratkan untuk tidak dijual.

# F. Kegunaan Penelitian

Dalam melakukan suatu penelitian, penulis bertujuan untuk mengetahui masalah sekaligus dasar hukum yang dapat menjadi acuan dalam penelitiannya agar menjadi akurat sesuai yang dibutuhkan. Sehingga, tulisan tersebut dapat memberikan manfaat secara akademisi, setidaknya bisa ditinjau dari dua aspek

yang diantaranya secara teoritis dan praktis. Berikut gambaran dari dua aspek tersebut:

#### 1. Secara Teoritis

Secara langsung penilitian ini diharapkan dapat memeberikan kontribusi dalam ilmu pengetahuan di bidang hukum ekonomi syariah, yang nantinya diharapkan dapat menambahi, menyempurnakan dan menjadi rujukan dikemudian hari apabila ada permasalahan yang sama. Untuk itu penulis bertujuan agar praktik jual beli barang yang dihibahkan oleh Baznas tidak lagi ada dikemudian hari. Agar supaya barang yang diamanahkan dapat dimanfaatkan sesuai perjanjian dan syariat Islam.

### 2. Secara Praktis

Penulis mencoba dalam penelitian ini mampu menjawab problematika dilapangan dan masyarakat agar nantiya praktik jual beli itu sesuai hukum ekonomi syariah, misalkan:

# a. Bagi Penulis

- Harapan penulis pada hasil penelitian agar dapat lebih mengerti hukum praktik jual beli barang hibah atas tindakan yang dilakukan oleh mustahik.
- 2) Agar dapat menjawab problematika yang telah dilakukan oleh mustahik, dan dapat menambah wawasan daya berfikir dan menyikapi suatu masalah, dalam hal ini menjual barang atas dasar kemanfaatan.

# b. Bagi Baznas

- Penelitian ini diharapkan menjadi bahan evaluasi Baznas kedepanya agar dapat memberikan solusi kepada mustahik, sehingga barang yang telah dihibahkan dapat selamanya dimanfaatkan.
- 2) Penelitian ini memberikan gambaran untuk lebih selektif dalam mendistribusikan barang untuk diamanahkan.
- 3) Memberikan monitoring/ pendampingan kepada pihak mustahik.

# c. Bagi Mustahik

- 1) Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kesadaran bagi mustahik,supaya barang yang diberikan oleh baznas untuk diambil manfaatnya bukan untuk dijual.
- Menambahkan penjelasan bahwa kemanfaatan barang yang diberikan itu untuk mengangkat derajat mustahik menjadi muzaki.
- Penelitian ini bertujuan supaya mustahik lebih mandiri dan dapat menjaga amanah yang telah diberikan.

### G. Penelitian Terdahulu

Dalam sebuah penelitian tidak lantas bisa dibenarkan secara akademisi sebelum dibuktikan secara otentik dengan adanya penelitian terdahulu. Maka dari itu untuk menghindari sebuah penulisan agar tidak dikatakan sebuah plagiarisme penulis sejauh ini menemukan beberapa penelitian terdahulu

sehingga dapat digunakan untuk menyamakan dan membedakan dengan karya penulis dalam penelitiannya diantaranya:

1. Penelitian Skripsi oleh Nurul Rahayu dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Beras Zakat Fitrah Oleh Amil (studi kasus di masjid Al-Maghfur di Desa Sidomukti Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik). Skripsi ini telah diujikan pada tahun 2011 pada program studi Muamalah fakultas syari'ah Institut Agama Islam Sunan Ampel Surabaya.<sup>24</sup> Dalam penelitian yang dilakukan oleh Nurul Rahayu pada praktik jual beli beras zakat fitrah yang dilakukan olehamil di masjid Al-Maghfur bahwasanya beras yang dijual oleh amil merupakan titipan yang harus dibagikan kepada mustahik salah satunya yaitu amil. Dan di sini mustahik tidak mengetahui dan tidak mewakilkan untuk menjual beras tersebut. Praktik jual beli beras zakat fitrah oleh amil di Masjid Al-Maghfur jika dianalisis dalam hukum Islam adalah boleh, akan tetapi jika dilihat dari segi barang yang dijual maka tidak sesuai dengan hukum Islam karena menjual barang yang bukan miliknya tanpa permintaan izin ke pemiliknya.

Persamaan yang ada pada penelitian ini adalah praktik jual beli hak mustahik,akan tetapi dalam perbedaannya penelitian penulis dengan Nurul Rahayu terdapat pada objeknya. Dalam penelitian Nurul Rahayu pembahasan adanya beras zakat yang diperjual belikan, akan tetapi dalam penelitian penulis fokus pada jual beli alat produksi.

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup>Nurul Rahayu, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Beras Zakat Fitrah Oleh Amil (studi kasus di masjid Al-Maghfur di desa Sidomukti kecamatan Bungah kabupaten Gresik)", (skripsi--Institut Agama Islam Sunan Ampel, Surabaya, 2011).

2. Skripsi ini ditulis oleh Faisol Adi Harianto dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Zakat Produktif (studi kasus Laznas Dewan Dakwah Lampung). Skripsi ini telah diujikan pada tahun 2018 pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Faisol Adi Harianto menjelaskan bahwa zakat produktif yang diberikan oleh Laznas Dewan dakwah Lampung dalam bentuk barang. Dari barang yang diberikan pada mustahik tersebut dapat dimanfaatkan untuk usaha, semisal pemberian barang ternak, gerobak atau alat produksi lainya. Maka, sehubungan dengan adanya program tersebut telah membantu pemerintah untuk mengurangi kemiskinan dengan tujuan dapat memberdayakan masyarakat agar mempunyai usaha dan penghasilan serta mengurangi tingkat kemiskinan. Apabila ditinjau dari hukum Islam zakat produktif ini diperboehkan selama pendistribusianya tepat sasaran, sekaligus diharapkan dapat meningkatkan kesetaraan yang asalnya mustahik menjadi muzaki.

Persamaan dari skripsi ini dengan penelitian Faisol Hadi Harianton adalah dalam mekanisme pendistribusian zakat dengan menggunakan program zakat produktif melalui usaha mikro. Tetapi terdapat perbedaan dari keduanya dari hasil penelitian Faisol Adi Hariyanto menjelaskan bahwa zakat produktif di distribusikan kepada pihak penerima (mustahik) bukanlah orang yang benar-benar membutuhkan akan tetapi orang-orang yang

\_\_\_

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup>Faisol Adi Hariyanto, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Zakat Produktif (studi kasus pada Laznas Dewan Dakwah Lampung)", (skripsi--Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung 2018).

mempunyai kelebihan harta atau berkecukupan. Kalau dari penelitian penulis menjelaskan bahwa mustahik memang benar-benar dari 8 asnaf.

3. Skripsi ini ditulis oleh Siti Lestari tentang Analisis Pengelolaan Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi (Studi kasus pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kendal). Skripsi ini telah diujikan pada tahun 2015 dalam program studi Muamalah Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Pari hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Baznas Kabupaten Kendal telah melaksanakan program zakat produktif berupa pemberdayaan ekonomi mustahik melalui dua program. Program pertama pemberian alat kerja seperti pemberian gerobak sayur dan penyewaan kios-kios kecil, untuk program kedua memberikan bantuan modal usaha sebesar 1.000.000 pada setiap orangnya.

Persamaan skripsi ini dengan penelitian Siti Lestari bahwasanya samasama membahas tentang pendistribusian zakat produktif, sedangkan perbedaannya adalah penelitian Siti Lestari meneliti pada Faktor penghambat dalam pengelolaan zakat produktif sementara skripsi ini meneleti tentang jual beli alat produksi yang dilakukan oleh mustahik.

#### H. Kerangka teori

Pada penelitian yang berjudul Analisis Jual Beli Alat Produksi Untuk Usaha Produktif Perspektif Hukum Ekonomi Syariah yang telah dilakukan oleh mustahik binaan Baznas Kabupaten Bojonegoro, maka skripsi ini perlu

<sup>26</sup>Siti Lestari, "Analisis Pengelolaan Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi (Studi Kasus Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kendal))", (skripsi—studi Muamalah Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang 2015).

menuliskan landasan teori yang sesuai hukum ekonomi syari'ah untuk mengkaji suatu masalah. Demikian teori yang akan dituliskan penulis diantarannya sebagai berikut :

## 1. Al-Bāi' (Jual Beli)

## a. Pengertian Al-Bāi'

Al-Bāi' (jual beli) akad tukar menukar harta dengan harta lain melalui tata cara yang telah ditentukan oleh syariat.<sup>27</sup> Akad bāi' ini dapat dibuat sebagai sarana untuk memiliki barang atau manfaat dari suatu barang untuk selama lamanya.<sup>28</sup> Maka dapat diartikan bahwa jual beli adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.<sup>29</sup>

Landasan Hukum jual beli (Q.S Al-Baqarah(2) 275.)

Artinya: "Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil

25.

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup>Dumairi Nor, *Ekonomi Syariah Versi Salaf*, Cet. 1, (Pasuruan: Pustaka Sidogiri, 2007),

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup> *Ibid*.

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup> Wati Susiawati, "Jual Beli Dan Dalam Konteks Kekinian", *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 8 No. 2 (November, 2017), 172.

riba), makaorang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya". <sup>30</sup>

Hadits Nabi:

بيْعِهم

"Kedua orang yang bertransaksi jual beli berhak melakukan khiyar selama keduanya belum berpisah. Jika keduanya jujur dan terbuka, maka keduanya akan mendapatkan keberkahan dalam jual beli. Tapi jika keduanya berdusta dan tidak terbuka, maka keberkahan jual beli antara keduanya akan dihapus."(HR. Al-Bukhari no. 1937 dan Muslim no. 1532).

Praktik jual ini dilakukan oleh mustahik binaan Baznas Kabupaten Bojonegoro selaku penjual dan tetangga mustahik sebagai pembeli. Menjual alat produksi dilakukan dengan kesepakatan harga yang telah ditentukan nominalnya, sehingga transaksi jual beli harus adanya *suatu ṣighat* atau ijab dan kabul. Untuk itu, Mustahik binaan Baznas sebagai pemberi barang dan penerima barang diterima oleh tetangga mustahik binaan Baznas. Teori *Bāi* ini digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang berkaitan dengan jual beli alat produksi pemberian Baznas Kabupaten Bojonegoro.

#### 2. Hibbah bishartin

a. Pengertian Hibbah bi shartin

Hibbah bi sharṭin adalah menghibahkan sesuatu harta atau benda dengan menyertakan syarat kepada penerima hibah. Apabila hibah dikaitkan dengan suatu syarat pembatasan penggunaan barang oleh pemberi hibah

 $^{30} Softwere$  Digital  $al\mbox{-}Qur\mbox{'an}$  in Word, Departemen Agama RI, al-Qur\mbox{'an} dan Terjemahnya.

kepada penerima hibah, maka syarat tidak sah meskipun hibahnya sendiri itu sah.<sup>31</sup>

b. Landasan dalil al- Quran surat al-Baqarah (2) ayat 177 :

ه لَيْسَ ٱلْبِرَّ أَن تُولُواْ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ ٱلْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ اللَّهِ وَٱلْيَوْمِ اللَّهِ وَٱلْيَتِهِ وَٱلْيَتِهِ وَٱلْمَالَ عَلَى حُبِّهِ وَالْمَوْنِ وَٱلْيَتَهَىٰ وَالْمَالَ عَلَى حُبِّهِ وَالْمَوْفُونَ وَٱلْمُوفُونَ وَٱلْمُوفُونَ وَالْمَالَ عَلَى اللَّاكِينَ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَى ٱلزَّكُوةَ وَٱلْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَلَهَدُواْ وَٱلصَّبِرِينَ فِي ٱلْبَأْسَآءِ وَٱلضَّرَآءِ وَحِينَ ٱلْبَأْسُ أَوْلَنِكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُواْ وَأُلْكِكَ اللَّذِينَ صَدَقُواْ وَالصَّبِرِينَ فِي ٱلْبَأْسَآءِ وَٱلضَّرَآءِ وَحِينَ ٱلْبَأْسُ أَوْلَنِكَ ٱلَذِينَ صَدَقُواْ وَالْكَبْرِينَ فِي ٱلْبَأْسَآءِ وَٱلضَّرَآءِ وَحِينَ ٱلْبَأْسُ أَوْلَنَهِكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُواْ وَالْكَبْرِينَ فِي ٱلْبَأْسَاءِ وَٱلضَّرَآءِ وَحِينَ ٱلْبَأْسُ أَوْلَنَهِكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُواْ وَالْشَرَاءِ وَاللَّيْرَاءِ وَحِينَ ٱلْبَأْسِ أَوْلَنَهِكَ اللَّذِينَ صَدَقُواْ وَالْعَرِينَ فِي ٱلْبَأْسَاءِ وَٱلضَّرَآءِ وَحِينَ ٱلْبَأْسِ أَوْلَنِهِ اللْعَرَامِ وَالْوَالِمُولَوْنَ مَلَامَامُ مَنْ وَالْعَرَامِ وَالْعَلَامِ وَالْعَرَامِ وَالْعَلَامِ وَالْعَلَيْمَ وَالْعَرَامِ وَالْعَرَامِ وَالْعَرَامِ وَالْعَرَامِ وَالْعَرَامِ وَالْعَلَامِ وَالْعَرَامِ وَالْعَامِ وَالْعَلَامِ وَالْعَامِ وَالْعَلَامِ وَالْمَامِونَ وَالْعَامِ وَالْعَامِ وَالْوَالْوَامِ وَالْعَلَامِ وَالْعَلَامِ وَالْعَامِ وَالْعَلَامِ وَالْعَلَامِ وَالْعَلَيْمِ وَالْعَلَامِ وَالْعَلَامِ وَالْعَلَامِ وَالْعَلَامِ وَالْعَلَامِ وَالْعَلَامِ وَالْعَلَامِ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمَالَامِ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمَالَامُ وَالْمَامِلَامِ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمِلْمِ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمِلْمِ وَالْمَامِ وَالْمَامِولَ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمِلْمُ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمِلَامِ وَالْمَالْمَامُ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَ

Artinya: Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa.<sup>32</sup>

Dalam hadits nabi dari abu Hurairah, r.a bahwa Rosululloh SAW:

Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a: Nabi SAW. Pernah bersabda, "Wahai kaum muslimat, jangan memandang rendah hadiah yang diberikan tetanggamu meskipun sekadar telapak kaki kambing." (H.R. Bukhari).

Dalam studi kasus ini Baznas sebagai *wāhib* kemudian mustahik binaan Baznas sebagai *mauhūblah*, begitu juga alat kerja yang diberikan (*mauhūb*) berupa manfaat gerobak yang digunakan sebagai alat produksi

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup>Abd al-Bar dan Muhammad Zaki, *Aḥkam al- Mu'āmalat al- 'amaliyyah fi al- Madhhabi al- Hanbali*, (Qatar: Dār al- thaqafah, 1986), 53.

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup>Softwere Digital al-Qur'an in Word, Departemen Agama RI, al-Qur'an dan Terjemahnya.

yang dalam pemberiannya gerobak dipersyaratkan tidak diperbolehkan untuk dijual agar dapat dimanfaatkan. Dalam suatu hibah juga disebutkan harus adanya *şighat*, yang dalam praktik ini ijab dilakukan oleh Baznas Bojonegoro dan kabul dilakukan oleh mustahik binaan Baznas Bojonegoro. Teori *hibbah bi sharṭin/ hibbah manafi'* digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang berkaitan dengan pendayagunaan alat produksi oleh Baznas kepada mustahik dengan syarat tidak boleh dijual.

## I. Metodologi Penelitian

Agar dapat menyusun skripsi yang baik dan benar diperlukan suatu metode penelitian yang sesuai dengan permasalahan. Dalam menuliskan sebuah karya ilmiah Penulis menggunakan metode dengan beberapa tahapan aksi yang bertujuan untuk mendapatkan sumber-sumber data yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Untuk itu metode penelitian yang digunakan menuliskan skripsi ini sebagai berikut:

### 1. Jenis penelitian

Dalam penulisan skripsi studi kasus program Baznas Kabupaten Bojonegoro produktif, penulis menggunakan penelitian lapangan (*field research*) dengan metode deskriptif kualitatif. Penelitian itu sendiri harus memenuhi tiga syarat, yaitu sesuai dengan keilmuan, menggunakan metode yang tepat, dan memiliki manfaat.<sup>33</sup>

<sup>33</sup>Mafrukhi, Kopeten Berbahasa IndonesiaI, (Erlangga, Jakarta, 2007),191

 Lokasi Penelitian Observasi lapangan yang dilakukan dan menjadi objek penelitian ini dilakukan pada mustahik binaan Baznas Kabupaten Bojonegoro yang telah mendapatkan program Bojonegoro produktif.

### 3. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini dituliskan secara *deskriptif analitis*, adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.<sup>34</sup> Jadi dalam penilitian ini akan mendiskripsikan tentang sebuah transaksi jual alat produksi yang dilakukan oleh mustahik binaan Baznas Kabupaten Bojonegoro yang dalam pemberiannya dipersyaratkan untuk tidak boleh diperjualbelikan.

### 4. Sumber Data

Untuk menuliskan isi skripsi perlu dicantumkan juga sumber data yang menjadi bukti agar supaya hasil peneltian bisa dikatakan valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Sumber data tersebut diantaranya:

### a. Data Primer

Sumber data primer adalah data yang telahdikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertamanya. Dalam hal ini wawancara dilakukan pada 1 orang mustahik binaan Baznas selaku penjual dan 1 pembeli dan 1 saksi, dan juga kepada beberapa pihak dari Baznas selaku lembaga yang memberikan alat produksi kepada mustahik.

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup> Sugiono, *Metodologi Penelitian Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), 29.

#### b. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah hasil yang oleh peneliti telah dikumpulkan sebagai penunjang dari sumber pertama. Ataupun disebut dengan data-data yang diperoleh dari dokumen, skripsi, buku maupun artikel yang relevan dengan penelitian ini.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

### a. Observasi

Teknik observasi sendiri adalah sebuah peninjauan secara cermat yang dilakukan oleh subjek itu sendiri kepada objek yang dimaksud.<sup>35</sup> Observasi dilakukan melalui pengamatan dari data yang didapatkan dilapangan mengenai transaksi jual beli barang yang dipersyaratkan dalam pemberianya oleh Baznas untuk tidak diperjualbelikan dan hanya dapat dimanfaatkan.

## b. Wawancara

Penelitian ini juga melibatkan narasumber yang telah diwawancarai oleh peneliti secara langsung, dengan tujuan adanya suatu pertanyaan dan jawaban untuk mendapatkan sebuah alasan yang melatarbelakangi adanya praktik jual beli tersebut. Dalam wawancara ini informan secara jelas memberikan jawaban tanpa adanya intervensi dari peneliti, sehingga data yang didapatkan sesuai dengan yang diteliti.

<sup>35</sup>KamusBesar Bahasa Indonesia, "observasi: definisi "https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/observasi, diakses pada tanggal 23 Desember 2020.

-

#### 6. Teknik analisis data

Metode analisis data yang akan peneliti uraikan adalah metode analisis deskriptif, metode yang bersumber dari hasil observasi dan wawancara pada kasus yang diteliti secara subjektif, tentang praktik Jual Alat Produksi Untuk Usaha Produktif Oleh Mustahik Binaan Baznas Kabupaten Bojonegoro.

#### J. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian skripsi ini, penulis akan membagi sistematika pembahasan dalam lima bab sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, yaitu gambaran umum mengenai seluruh isi penelitian yang dijabarkan dalam berbagai sub bab yaitu; latar belakang masalah, definisi operasional, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II Kerangka Teori, pada bab ini akan memuat teori-teori yang berkaitan dengan penelitian, meliputi teori  $B\bar{a}i$ ' dan Hibbah bi Sharţin. Pertama adalah teori  $B\bar{a}i$ ', menguraikan: pengertian, dasar hukum, rukun dan syarat  $B\bar{a}i$ '. Kedua adalah teori Hibbah bi Sharţin menguraikan: pengertian, dasar hukum, rukun dan syarat Hibbah bi Sharţin, hukum Hibbah bi Sharţin, macam-macam Hibbah bi Sharţin.

Bab III Deskripsi lap angan, memberikan 2 gambaran hasil penelitian yang meliputi: Pertama tentang Baznas Bojonegoro adanya visi dan misi, struktur organisasi, juknis dan SOP pengajuan permohonan bantuan, dan kategori

mustahik binaan Baznas Kabupaten Bojonegoro. Kedua praktik jual alat produksi untuk usaha produktif yang dilakukan oleh mustahik binaan Baznas Bojonegoro.

Bab IV Temuan dan Analisis akan memuat tentang mekanisme hibah oleh Baznas dan praktik jual beli alat produksi untuk usaha produktif oleh mustahik binaan Baznas Bojonegoro ditinjau dari perspektif hukum ekonomi syariah.

Bab V merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan seluruh rangkaian yang telah dikemukakan dan merupakan jawaban atas permasalahan yang ada. Pada bab ini juga berisi saran-saran yang dilengkapi dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran. Bab ini menunjukkan hasil akhir dari penelitian yang telah dilakukan, sekaligus memuat saran dan rekomendasi.

